

PERERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1980

TENTANG

PEMERIKSAAN, PEMAKALAN RUMAH POTONG HEWAN, MENILIBANG,  
MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENILIBANG : 1. Bawa berhubung ketentuan-ketentuan tarif bea pemeriksaan dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 16 tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan ;
2. Bawa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor : Hkt. 023.14/2924/78 tersbut pada ketentuan nomor 5 bawa suatu Peraturan Daerah induk hanya dapat diubah paling banyak 4(empat) kali, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor:18/DPRD/1955 tanggal 10 Agustus 1955 beserta peraturan perubahan-perubahannya dan yang terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 16 tahun 1976.

- MEMINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Rotribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN, MENIBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT III MOJOKERTO.

#### B A B I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pemeriksaan Hewan, ialah suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Juru Pemeriksa terhadap hewan yang dipotong, baik didalam maupun diluar Rumah Potong Hewan ;
- d. Juru Pemeriksa Daging, ialah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap hewan yang dipotong didalam/diluar Rumah Potong Hewan ;

- e. Hewan, ialah sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan hewan - hewan yang sejenis ;
- f. Pemaknian Rumah Potong Hewan, ialah pemakaian suatu tempat - yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pe motongan hewan bagi pihak-pihak yang berkepentingan ;
- g. Daging, ialah semua bagian tubuh hewan selain kulit dari he wan yang sudah dipotong yang belum dimasak, bulu,tanduk,kuku;
- h. Ahli, ialah Dokter Hewan atau orang-orang lain yang berdasar kan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli oleh Moniteri Pertanian ;
- i. Menimbang daging, ialah pemaknian timbangan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan pihak-pihak yang berkepentingan un tulik menimbang daging ;
- j. Mengangkut daging, ialah membawa daging yang sudah dipotong dari tempat pemotongan ke tempat yang dituju ;
- k. Menyimpan daging, ialah menempatkan daging pada suatu tempat tertentu, sobolu dilaksanakan penjualan ;
- l. Menjual daging, ialah menempatkan dan menyodikkan daging oleh penjual kepada pembeli.

## B A B II

### KELENTUAN PEMERIKSAAN PEMOTONGAN HEWAN

#### Pasal 2

- (1) Hewan yang akan dipotong didalam/diluar Rumah Potong Hewan terlebih dahulu harus diperiksa oleh Ahli ;
- (2) Untuk hewan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan , di larang untuk dipotong ;
- (3) Untuk daging yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh Juru Periksa Daging, harus dimusnahkan ;
- (4) Pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikonsepkan rotribusi.

B A B      III

KETENTUAN PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal      3

- (1) Semua penötongan hewan, harus dilakukan didalam Rumah Potong Hewan ;
- (2) Terhadap hewan yang keadaannya tidak memungkinkan untuk di potong didalam Rumah Potong Hewan, dapat dilakukan diluar - Rumah Potong Hewan ;
- (3) Terhadap pemakaian Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

B A B      IV

KETENTUAN PEMAKAIAN TIMBANGAN

Pasal      4

- (1) Semua hewan yang telah dipotong dan akan dijual harus di timbang ;
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan alat untuk menimbang daging - atau kulit, yang ditempatkan di Rumah Potong Hewan ;
- (3) Kepada pihak-pihak yang berkepentingan harus mempergunakan timbangan milik Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) pa sal ini dengan dikenakan retribusi.

B A B      V

KETENTUAN MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING

Pasal      5

- (1) Untuk daging yang sudah memenuhi persyaratan dapat diangkut dari Rumah Potong Hewan ketempat yang dituju ;
- (2) Pengangkutan daging dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan dengan alat pengangkut daging yang memenuhi per syarat yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Untuk daging yang akan dijual harus memperoleh tanda pergesahan/stempel dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Terhadap daging yang akan dijual, harus ditempatkan ditempat yang khusus untuk menyimpan daging ;
- (2) Tempat penyimpanan daging dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Biaya pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut:

1. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan didalam Rumah Potong Hewan untuk tiap-tiap ekor dipungut :
  - a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 500,- ( lima ratus rupiah) ;
  - b. Babi, sebesar ..... Rp. 700,- ( tujuh ratus rupiah) ;
  - c. Domba/kambing, sebesar ..... Rp. 150,- ( seratus lima puluh rupiah).
2. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan diluar Rumah Potong Hewan, untuk tiap-tiap ekor dipungut :
  - a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 900,- ( sembilan ratus rupiah) ;
  - b. Babi, sebesar ..... Rp. 1100,- ( seribu seratus rupiah) ;
  - c. Domba/kambing, sebesar ..... Rp. 600,- ( enam ratus rupiah).

(2) Beaya pemakaian Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk tiap-tiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 500,- ( lima ratus rupiah) ;
- b. Babi, sebesar ..... Rp. 700,- ( tujuh ratus rupiah) ;
- c. Domba/kambing, sebesar ..... Rp. 150,- ( seratus lima puluh rupiah).

(3) Beaya pemakaian alat timbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk menimbang daging seekor sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 100,- ( seratus rupiah ) ;
- b. Untuk menimbang daging dan kulit seekor domba/kambing, sebesar Rp. 50,- ( lima puluh rupiah ) ;
- c. Untuk menimbang daging seekor babi, sebesar Rp. 100, — (seratus rupiah) ;
- d. Untuk menimbang selembar kulit sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 50,- ( lima puluh rupiah).

## B A B VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam BAB V Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan solama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang pemeriksaan, pemakaian Rumah Potong Hewan, menimbang, mengangkut, menyimpan dan menjual daging dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Mojokerto, 14 Januari 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

Cap./ttd

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMTOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1980 Nomor: 150/P Tahun 1980

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAVA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1980 Seri B pada tanggal 14 Juli - 1980  
Nomor: 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

-: Stan/wahs:-

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1980

TENTANG

PEMERIKSAAN, PEMAKALAN RUMAH POTONG HEWAN, MENIMBANG,  
MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk mempermudah pengawasan dan memperlancar pelaksanaan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Bea Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan, Mengangkut, Menjual dan Menyimpan daging yang sudah mengalami perubahan kelima kali, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto mendang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud secara menyeluruh (mulai dari Peraturan Daerah Induk)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan hewan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam ayat ini yaitu hewan yang oleh Dinas Peternakan Wilayah Surabaya Selatan di Mojokerto dinyatakan dilarang untuk dipotong (misalnya: hewan betina yang masih produktif, hewan yang mengandung penyakit dan lain sebagainya).

ayat (3) : Yang dimaksud dengan daging yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam ayat ini yaitu daging yang setelah diperiksa oleh Juru Periksa ternyata mengandung penyakit.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan hewan yang keadaan nya tidak memungkinkan untuk dipotong - didalam Rumah Potong Hewan, ialah hewan yang tidak dapat berjalan (karena sakit) hewan yang mengalami kecelakaan yang ke adaannya hampir mati.

ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 4 sampai : cukup jelas.

dengan pasal 11

---